



**BUPATI NGANJUK**  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak berupa gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sehingga perlu adanya pencegahan;
- b. bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu kegiatan dan/usaha tersebut seharusnya juga menjadi tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 570);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
dan  
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Tim Evaluasi Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi adalah Tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang dan pembangun.
7. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
8. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai Dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
10. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi Jalan.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

13. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Dokumen Hasil Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
14. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN  
Pasal 2

Tujuan pengaturan Analisis Dampak Lalu Lintas adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur yang dapat menimbulkan dampak terganggunya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya aturan hukum bagi masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan pusat kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur agar dapat diantisipasi dan diminimalisi Dampak Lalu Lintas yang ditimbulkan.

BAB III  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu  
Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

Pasal 4

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;

- c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan berupa:
    - 1. sekolah atau universitas; dan/atau
    - 2. lembaga kursus.
  - e. fasilitas pelayanan umum berupa:
    - 1. rumah sakit;
    - 2. klinik bersama; atau
    - 3. bank.
  - f. stasiun pengisian bahan bakar untuk umum;
  - g. hotel;
  - h. gedung pertemuan;
  - i. restoran;
  - j. fasilitas olah raga;
  - k. bengkel kendaraan bermotor;
  - l. pencucian mobil; dan/atau
  - m. bangunan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
- a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan/atau apartemen;
  - c. asrama;
  - d. ruko; dan/atau
  - e. permukiman lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. bandar udara;
  - c. terminal;
  - d. stasiun kereta api;
  - e. pool kendaraan;
  - f. fasilitas parkir untuk umum;
  - g. jalan layang;
  - h. lintas bawah;
  - i. terowongan; dan/atau
  - j. infrastruktur lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Kedua

### Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 5

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau

- b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
  - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
  - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k dan l yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lahan.

#### Pasal 6

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan b yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, wajib dilakukan Andalalin.

- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang, lintas bawah, dan/atau terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf g, huruf h, dan huruf i wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila jalan layang dan/atau lintas bawah dan/atau terowongan merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang, lintas bawah, dan/atau terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

#### Pasal 8

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.

#### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 10

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Hasil Andalalin.

- (2) Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
    1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
    2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
    3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
    4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
    5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
    6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
    7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
    8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
    9. metodologi penyusunan Dokumen Hasil Andalalin.
  - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
    1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
    2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume laju lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
    3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
  - c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
  - d. analisis distribusi perjalanan;
  - e. analisis pemilihan moda;
  - f. analisis pembebanan perjalanan;
  - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
    1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;



2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pern bangunan;
  3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
  4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi;
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  2. penyediaan angkutan umum;
  3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
  5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
  10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
  13. penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
1. pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
    - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
    - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
  2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:

- a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
  - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
  - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
- 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
  - 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

#### Bagian Keempat Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

##### Pasal 12

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus mendapat persetujuan Bupati untuk Jalan Kabupaten, Jalan Lokal dan/atau Jalan Desa.

##### Pasal 13

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh :

- a. izin mendirikan bangunan; atau
- b. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

##### Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan Dokumen Hasil Andalalin kepada Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penyampaian Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari kerja sejak diterimanya Dokumen Hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

#### Pasal 15

- (1) Pemberian persetujuan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### BAB IV

#### TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Pasal 16

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib menandatangani dan melaksanakan semua kewajiban yang tertuang dalam Dokumen Hasil Andalalin yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan
- (2) Bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Andalalin di daerah sesuai dengan kewenangannya
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

- b. mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pemeriksaan atau penggeledahan di tempat tertentu untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 19

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif;
  - e. pembatalan izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap Pengembang atau Pembangun yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 6 Juli 2015

BUPATI NGANJUK,  
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 22 Oktober 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580810 198203 1 027

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2015 NOMOR 06  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tk.I  
NIP 19661107 199403 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 230-4/2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 04 TAHUN 2015  
TENTANG  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Bahwa adanya pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur di Kabupaten Nganjuk akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut. Untuk perlu diantisipasi dengan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas atas rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur agar keberadaannya tidak sampai menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas. Untuk itu diperlukan Peraturan Daerah yang menjadi pedoman/acuan dalam pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas. Dengan demikian kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat tetap dipertahankan di tengah pengembangan atau pembangunan kawasan perkotaan yang semakin pesat.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Keberadaan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa di samping untuk memberikan landasan hukum dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan fisik dan/atau perubahan sifat pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- kelancaran Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan;
- keamanan Lalu Lintas adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas;
- keselamatan Lalu Lintas adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan; dan

- ketertiban Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.

Yang dimaksud Tarikan Lalu Lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/atau menuju kawasan tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang, yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemilik untuk membangun baru, merehabilitasi/merenovasi dan melestarikan/memugar bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud bangunan gedung dengan fungsi khusus adalah bangunan-bangunan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian khusus seperti bangunan yang bersifat monumental, bangunan *reaktor nuklir*, bangunan gedung pemerintah/pemerintah daerah, bangunan gedung olah raga, dan bangunan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

---000---



LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
 NOMOR 04 TAHUN 2015  
 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1	2	3
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Pusat Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritel	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
c.	Kegiatan industri	
	Industri dan pergudangan	2500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1)	Sekolah/Universitas	500 siswa
2)	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1)	Rumah Sakit	50 tempat tidur
2)	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3)	Bank	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung pertemuan	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
i.	Restoran	100 tempat duduk
j.	Fasilitas olah raga ( <i>indoor</i> atau <i>outdoor</i> )	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 1000 m <sup>2</sup>
k.	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
l.	Pencucian Mobil	2000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
2	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1)	Perumahan sederhana	150 unit
2)	Perumahan menengah-atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1)	Rumah Susun sederhana	100 unit
2)	Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000 m <sup>2</sup>
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	wajib
b.	Pelabuhan	wajib
c.	Bandar udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun Kereta Api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang ( <i>flyover</i> )	Wajib
i.	Lintas bawah ( <i>underpass</i> )	Wajib
j.	Terowongan ( <i>tunnel</i> )	wajib

4.	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan ((kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Catatan: angka pada kolom di atas adalah angka kumulatif.

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURAHMAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tk.I

NIP 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 04 TAHUN 2015  
TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK  
LALU LINTAS

Nomor : ..... Nganjuk, ..... 20...  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Persetujuan Kepada  
ANDALALIN. Yth. BUPATI NGANJUK  
Di Nganjuk Jawa Timur

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT ..... (*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun ... (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di jalan .... (*diisi nama jalan/RT/RW/Desa/Kelurahan/Kecamatan*) yang merupakan jalan Kabupaten Nganjuk.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan ..... (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT/CV ..... (*diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN*).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tandatangan dan Stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK,  
ttd

TAUFIQURRAHMAN

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tk.I  
NIP 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 04 TAHUN 2015  
TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor: .....

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .... (*diisi nama pengembang/pembangun:*

*Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perseorangan*) .... bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor: .....tanggal....bulan.....tahun 20..tentang Kegiatan....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. Dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nganjuk, tanggal.....20..

Pengembang/Pembangun,

Tandatangan & Stempel Perusahaan/Instansi  
Materai Rp6.000,-

(Nama Lengkap)

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tk.I

NIP 19661107 199403 1 005